



P U T U S A N

Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Perikanan dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN EFFENDI.**
Tempat Lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/ 11 September 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln.Senangin LK.III Desa Pematang Kec.
Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nakhoda KM. Suryati Jaya.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Sprin/489/ VII/2017, tanggal 07 Juli 2017 sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Surat Nomor. 270/N.2.26.3/RT-2/Euh.1/07/2017 sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017.
3. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-293/N.2. 26.3./Euh.2/08/2016 tanggal 02 Agustus 2017 sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan Nomor: 11/Pid.Sus. PRK/2017/PN-Mdn tanggal 4 Agustus 2017 sejak tanggal 4

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017. dalam tahanan rumah Tahanan Labuhan Deli .

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan penetapan Nomor: 10/Pen.Pid./2017/PN-Mdn, tanggal 10 Agustus 2017 sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli.Medan.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
7. Perpanjangan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Pardamean Lumban Gaol,S.H. dari Law Firm Pardamean Lumban Gaol,S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Letjend.Suprpto Kav.3 Rukun Graha Cempaka Mas Blok B-27 Jakarta Pusat, dengan Surat Kuasa No.014/SKK/LFPLG/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 556/ Perik.Pid/2017/ PN.Mdn., tanggal 08 Agustus 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2017 Nomor : 629/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2017 Nomor : 629/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2017 NOMOR REGISTER PERKARA :293/ N.2.26.3/ Euh.2/ 08/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IWAN EFFENDI selaku Nakhoda kapal KM. SURYATI JAYA berbendera Indonesia pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 pada posisi 03° 10' 500" U – 100° 02' 600" T atau yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sarwono dan saksi Husaini yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut sedang melakukan patroli rutin perairan dengan rute perairan Selat Malaka dan sekitarnya dengan menggunakan kapal KRI SIGUROT – 864. Selanjutnya saksi – saksi mendeteksi 1 (satu) unit Kapal Ikan di posisi 03° 10' 500" U – 100° 02' 600" T sedang berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia. Kemudian kapal tersebut didekati dan dihentikan guna dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bernama KM. SURYATI JAYA, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa sendiri serta ada beberapa orang anak buah kapal. Selanjutnya saat kapal tersebut diperiksa ditemukan alat tangkap ikan jenis pukat trawl.
- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap ikan jenis trawl tersebut adalah dengan cara pertama – tama pukat tersebut dijatuhkan ke laut dan pada ujung pukat telah diikatkan ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah pukat jatuh ke laut lalu pelampung dijatuhkan lagi ke laut selanjutnya papan pembuka mulut jaring yang terbuat dari besi dijatuhkan ke laut hingga menyentuh dasar laut, kemudian pemberat dan jaring ditarik lebih kurang selama ± 2 (dua) jam lalu pukat ditarik dengan cara manual (pakai tangan) kemudian pukat ikan dan hasil tangkapannya diletakkan di dek kapal.
- Bahwa penggunaan pukat trawl dilarang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawls serta Peraturan menteri kelautan dan Perikanan Nomor : 2/Permen-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN EFFENDI selaku Nakhoda kapal perikanan KM. SURYATI JAYA berbendera Indonesia pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 pada posisi 03° 10' 500" U – 100° 02' 600" T atau yang masih wilayah perairan teritorial Indonesia atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sarwono dan saksi Husaini yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut sedang melakukan patroli rutin perairan dengan rute perairan Selat Malaka dan sekitarnya dengan menggunakan kapal KRI SIGUROT – 864. Selanjutnya saksi – saksi mendeteksi 1 (satu) unit Kapal Ikan di posisi 03° 10' 500" U – 100° 02' 600" T sedang berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia. Kemudian kapal tersebut didekati dan dihentikan guna dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kapal tersebut bernama KM. SURYATI JAYA, sedangkan nakhoda kapal tersebut adalah terdakwa sendiri serta ada beberapa orang anak buah kapal. Selanjutnya saat dokumen diperiksa ternyata terdakwa selaku Nakhoda KM. Suryati Jaya membawa surat persetujuan berlayar yang sudah tidak berlaku lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2017 Nomor: REG/PERKARA: PDM-293/ RP.9 /Euh.1/ 08 /2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa: IWAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan melanggar Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN EFFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda masing-masing sebesar Rp. .200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) .bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Suryati Jaya GT. 48, **dirampas untuk Negara,**
 - 4 (empat) set Jaring Trawl,
 - 1 (satu) unit GPS MMEC Ploter Model APS.832MK3,
 - 1 (satu) unit Transmitter TM -271A-3 No. 99836592 Merk Kenwood,
 - 1 (satu) unit Kompas Kecil.

Dokumen Kapal berupa :

- 1 (satu) lembar) Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara No. 523.3a/0770-J/08.4.0.1/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016,
- 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara No. 523.3a/0647-J/IUP/2015, berlaku tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 September 2035,
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar,
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/15/13/KSOP.Tba-16,
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 2371/PPb tanggal 24 November 2006,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli SPB No. 237/09-VII/c/2016 tanggal 9 Juli 2016,
 - 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan No. TBA IV.16.10128 tanggal 9 Juli 2016,
 - 1(satu) lembar asli Surat Keterangan No. PK.208/01/17/KSOP.Tba-16 tanggal 08 Desember 2016 **dirampas untuk dimusnahkan**,
 - 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal No. PK. 683/ 14/ 16/ADPEL.Tba-08 tanggal 04 September 2004 an. IWAN EFENDI ,
 - 1(satu) lembar asli SKK KKM Kapal Kapal No. PK. 305/07/15/AD.Tba-12 tanggal 23 Agustus 2012 an. Sazli Efendi **dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia* ".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Suryati Jaya GT. 48,
 - 4 (empat) set Jaring Trawl,
 - 1 (satu) unit GPS MMEC Ploter Model APS.832MK3,
 - 1 (satu) unit Transmitter TM -271A-3 No. 99836592 Merk Kenwood,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas Kecil.

Dokumen Kapal berupa :

- 1 (satu) lembar) Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0770-J/08.4.0.1/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016,
- 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0647-J/IUP/2015, berlaku tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 September 2035,
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar,
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/15/13/KSOP.Tba-16,
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 2371/PPb tanggal 24 November 2006,
- 1 (satu) lembar asli SPB No. 237/09-VII/c/2016 tanggal 9 Juli 2016,
- 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan No. TBA IV.16.10128 tanggal 9 Juli 2016,
- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan No. PK.208/01/17/KSOP.Tba-16 tanggal 08 Desember 2016 **dirampas untuk dimusnahkan,**
- 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal No. PK. 683/14/16/ADPEL.Tba-08 tanggal 04 September 2004 an. IWAN EFENDI,
- 1(satu) lembar asli SKK KKM Kapal Kapal No. PK.305/07/15/AD.Tba-12 tanggal 23 Agustus 2012 an. Sazli Efendi **dikembalikan kepada pemiliknya.**

7. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Khusus Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Khusus Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2017 dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor:W2.U1/ 15.786/HK.07.Sus-PRK10/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi persyaratan, serta telah diproses melalui mekanisme sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 No.11/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan mengenai pidana penjara dan denda belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan memberikan efek jera.
- Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat terhadap amar putusan terhadap barang bukti yang menyebutkan 1 (satu) unit kapal ikan KM. SURYATI JAYA dirampas untuk dimusnahkan, karena menurut kami kapal tersebut masih layak untuk berlayar serta masih bisa dipergunakan dan kapal tersebut juga mempunyai nilai ekonomis sehingga menurut kami kapal KM. SURYATI JAYA tersebut dapat dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang dan hasilnya dapat menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN EFFENDI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9"**, melanggar Pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit Kapal KM SURYATI JAYA GT 48, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
 - 1 (satu) unit GPS ekosounder MMEC Ploter Model: APS 832MK3, 1 (satu) unit radio transmitter TM-271A-3 No.9983692 merk Kenwood, 1 (satu) unit kompas magnet kecil, 1 (satu) lembar SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0770-J/08.4.0.1/VIII/2016 tanggal 08

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016, 1 (satu) lembar SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0647-J/IUP/2015 tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 September 2035, 1 (satu) lembar pas besar, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.PK.001/15/13/KSOP.Tba-16, 1 (satu) lembar surat ukur Dalam Negeri No.2371/PPb tanggal 24 Nopember 2006, Surat Keterangan No.PK. 208/01/17/KSOP. Tba-16 tanggal 08 Desember 2016, 1 (satu) lembar SPB No.237/09-VII/C/2016 tanggal 09 Juli 2016, 1 (satu) lembar SLO Kapal Perikanan No.TBA IV.16.10128 tanggal 09 Juli 2016, dan 4 (empat) set jaring jenis trawl sebagai alat tangkap, (**MASING – MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**).

- 1 (satu) lembar SKK Nakhoda Kapal No.PK.683/14/16/ADPEL.TBA-08 tanggal 04 September 2008 an. M, Iwan Efendi dan 1 (satu) lembar SKK KKM Kapal No.PK.305/07/15/AD.Tba-12 tanggal 23 Agustus 2012 an. Sazli Efendi, (**MASING – MASING DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA**).
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 September 2017 yang pada pokoknya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 No.11/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena terdapat alat tangkap ikan jenis Trawl di kapal yang dinakodahi oleh



Terdakwa dan belum digunakan oleh Terdakwa. Bahwa mengingat dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Perpanjangan tentang pendampingan peralihan alat penangkap ikan yang dilarang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan untuk kapal penangkap ikan berukuran diatas 10 GT sejak berakhirnya Surat Edaran Menteri Kelautandan Perikanan Nomor. B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017.

Bahwa mengingat Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2017, maka Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia masih berlakudan Perbuatan Terdakwa belum dapat diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsure dari dakwaan yang melanggar Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN PERBUATAN PIDANA DIKARENAKAN EDARAN DIRJEN PERIKANAN TANGKAP NOMOR. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 TERTANGGAL 19 JUNI 2017 TENTANG PERPANJANGAN MASA PERALIHAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK DAN PUKAT HELA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASIH BERLAKU sehingga tidak atau belum melanggar ketentuan dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



3. Bahwa Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diterbitkan sebagai dasar sosialisasi sebelum **Permen KP Nomor 71/MEN KP/2016** diberlakukan, terutama terkait dengan Alat Tangkap Ikan jenis Trawl.
4. Bahwa Surat Edaran Dirjen PerikananTangkap Nomor. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tertanggal 19 Juni 2017 tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diterbitkan karena desakandari Presiden Republik Indonesia untuk dilakukannya perpanjangan dari Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. B.1/SJ/PL.610/I/2017. Presiden mendesak hal ini supaya tidak terjadi KRIMILISASI terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap jenis Trawl.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah MENZALIMI Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara sela 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Putusan perkara a quo ini sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. B.1/SJ/PL.610/I/2017 dan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017, sehingga keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang dirasa tidak adil bagi Terdakwa.

Bedasarkan hal-hal yang telah saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Maka dengan ini saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Iwan Effendi tersebut;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 11/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Effen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena Trawl yang berada dikapal yang dinakodahi oleh Terdakwa tidak digunakan dan masih dalam masa peralihan alat tangkap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. B.1/SJ/PL.610/I/2017 dan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam hal ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 No.11/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa, Terdakwa IWAN EFFENDI selaku Nakhoda Kapal Ikan KM Suryati Jaya bersama dengan 11(sebelas) orang ABK bertolak dari Gudang dok di Teluk Nibung pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib untuk melakukan penangkapan ikan di laut, berlayar menuju ke Perairan Tanjung Balai Asahan;
2. Bahwa, sekira pukul 10.00 Wib KM Suryati Jaya dihentikan dan diperiksa oleh KRI Sigurot-864 pada posisi 03'-10'-500" U dan 100'-2'-500" T, ditemukan saat berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan



Berlayar yang masih berlaku dan membawa 4 (empat) set alat penangkapan ikan berupa Pukat Trawl;

3. Bahwa, dalam Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 tentang perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan Pukat Tarik dan Pukat hela di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Perpanjangan tentang pendampingan peralihan alat penangkapan ikan yang dilarang diperpanjang selama 3(tiga) bulan untuk kapal penangkap ikan berukuran diatas 10 GT;
4. Bahwa, Terdakwa sebagai Nakhoda KM Suryati Jaya GT 48 dilengkapi dengan Surat keterangan Kecakapan (60) Mil No.PK.683/14/16/ADPEL.TBA-08 tanggal 4 September 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, sebagai NAKHODA KAPAL PENANGKAPAN IKAN ;
5. Bahwa, KM Suryati Jaya sebagai Kapal Perikanan dengan tonase 28 GT dilengkapi dengan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No. PK.001/15/13/KSOP.Tan- 16- tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Ke-syahbandaran Tanjung Balai Asahan ;
6. Bahwa, Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal perikanan KM Suryati Jaya yang telah berlayar di perairan Pantai Timur Indonesia pada posisi 03'-10'-500" U dan 100'-02'-500" T hanya dilengkapi dengan surat persetujuan Berlayar No..237/09/VII/C/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang diterbitkan oleh syahbandar dipelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan yang sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alterbatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Nakhoda yang berlayar ;
2. Tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh



Syahbandar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Nakhoda yang berlayar ;

- Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah sebagai Nakhoda dari Kapal Perikanan KM.Suryati Jaya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib telah berlayar dari Tanjung Balai menuju daerah penangkapan pada posisi 03'-02'-500 " U dan 100'-02'-600" T telah dihentikan oleh Kapal Patroli KRI SIGUROT – 864;

Ad. 2. Tidak memiliki Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar :

- Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa hanya memiliki Surat Persetujuan Berlayar No.237/09/VII/C/2016 tanggal 9 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Syahbandar dipelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan yang sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 No.11/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk pelanggaran, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, termasuk 4(empat) set jaring Trawl karena sesuai Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 adanya perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pukat hela di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Terdakwa kurang mendukung program Pemerintah karena belum mengganti alat penangkap ikan berupa Jaring Trawl dengan alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dan masih menanggung beban keluarga ;
- Bahwa Terdakwa berpendidikan rendah, sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut ;
- Bahwa, sewaktu ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan penangkapan ikan dan tidak lagi menggunakan Jaring Trawl ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta per Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 11/Pid.Sus.Prk/2017/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN EFFENDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal ikan KM. Suryati Jaya GT. 48,
 - 4 (empat) set Jaring Trawl,
 - 1 (satu) unit GPS MMEC Ploter Model APS.832MK3,
 - 1 (satu) unit Transmitter TM -271A-3 No. 99836592 Merk Kenwood,
 - 1 (satu) unit Kompas Kecil.Dokumen Kapal berupa :
 - 1 (satu) lembar) Asli SIPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 629/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN



Provinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0770-J/08.4.0.1/VIII/2016,
tanggal 8 Agustus 2016,

- 1 (satu) lembar Asli SIUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara No. 523.3a/0647-J/IUP/2015, berlaku tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 September 2035,
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar,
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/15/13/KSOP.Tba-16,
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 2371/PPb tanggal 24 November 2006,
- 1 (satu) lembar asli SPB No. 237/09-VII/c/2016 tanggal 9 Juli 2016,
- 1 (satu) lembar asli SLO Kapal Perikanan No. TBA IV.16.10128 tanggal 9 Juli 2016,
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. PK.208/01/17/KSOP.Tba-16 tanggal 08 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli SKK Nakhoda Kapal No. PK. 683/14/16/ADPEL.Tba-08 tanggal 04 September 2004 an. IWAN EFENDI,
- 1 (satu) lembar asli SKK KKM Kapal No. PK. 305/07/15/AD.Tba-12 tanggal 23 Agustus 2012 an. Sazli Efendi, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **26 SEPTEMBER 2017** oleh kami : **ADI SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN,SH.MH** dan **AHMAD SUKANDAR,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIUN SAILAN,SH.MH

ADI SUTRISNO,SH.MH

ttd

2. AHMAD SUKANDAR,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH